



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092  
Laman : dikti.kemdiknas.go.id


Nomor : 1929/E1.3/HK/2013 29 Oktober 2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 520/E/O/2013

- Yth.
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo
  2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
  4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 520/E/O/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 388/E/O/2013 tentang Izin Peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Wilayah Timur ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



A. Murdiani A  
19581201 198503 2 001

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 520/E/O/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 388/E/O/2013 TENTANG IZIN PELEBURAN AKADEMI KEBIDANAN SITI KHODIJAH DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAJELIS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan program studi dan pengembangan perguruan tinggi, perlu mengubah izin peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 388/E/O/2013 tentang Izin Peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 388/E/O/2013 TENTANG IZIN PELEBURAN AKADEMI KEBIDANAN SITI KHODIJAH DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAJELIS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU

: Memberikan Izin Peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 36 tanggal 2 September 1921 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA

: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyelenggarakan:

1. Program Studi Manajemen, Program Magister (S-2);
2. Program Studi Manajemen, Program Sarjana (S-1);
3. Program Studi Akuntansi, Program Sarjana (S-1);
4. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana (S-1);
5. Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Sarjana (S-1);
6. Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana (S-1);
7. Program Studi Teknik Elektro, Program Sarjana (S-1);
8. Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana (S-1);
9. Program Studi Teknik Industri, Program Sarjana (S-1);
10. Program Studi Teknik Mesin, Program Sarjana (S-1);
11. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Program Sarjana (S-1);
12. Program Studi Agroteknologi, Program Sarjana (S-1);
13. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana (S-1);
14. Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, Program Sarjana (S-1);
15. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini,

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
9. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan

: Surat permohonan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Nomor E.1/465/00.01/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Refisi SK Peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

4  
Program Sarjana (S-1);

16. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Sarjana (S-1);

17. Program Studi Pendidikan IPA, Program Sarjana (S-1);

18. Program Studi Psikologi, Program Sarjana (S-1);

19. Program Studi Kebidanan, Program Diploma Tiga (D-III);

20. Program Studi Teknik Informatika, Program Diploma Tiga (D-III).

- KETIGA : Mengakui ijin program studi di bidang keagamaan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KEENAM : Apabila Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Peleburan Akademi Kebidanan Siti Kjudjah di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menandatangani surat pernyataan untuk melebur Akademi Kebidanan Siti Khodijah yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEDELAPAN

: Perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN

: Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, penyelenggaraan program studi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 388/E/O/2013 Tentang Izin Peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tetap sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH

: Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 388/E/O/2013 tentang Izin Peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd

DJOKO SANTOSO

